



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Muhammad Ali Muksin, S.Ip
Tempat lahir : Toniku
Umur/Tanggal lahir : 34/ 24 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Toniku Kecamatan Jailolo Selatan
Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku
Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

-----Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/
Perintah penahanan oleh :- -----

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 ;

-----Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Halaman 1 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan sebagai berikut ;-----

----Bahwa ia terdakwa MUHAMAD ALI MUKSIN, S.Ip pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar pukul 18.23 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Januari 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Nusa Jaya, Sondo-Sondo, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :- Bahwa awalnya, sekitar bulan Januari 2015 yang hari dan tanggalnya tidak bisa diingat lagi terdakwa Muhamad Ali Muksin, S.Ip membeli sejumlah kayu dari masyarakat desa Foli, Kecamatan Wasile Tengah yang bernama sdra. Masugin;

- Bahwa setelah kayu-kayu tersebut dibeli, selanjutnya terdakwa Muhamad Ali Muksin, S.Ip menemui saksi Mahfud Hermansyah dan meminta saksi Mahfud Hermansyah mengangkut kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa saksi Mahfud Hermansyah selanjutnya mengangkut kayu-kayu milik terdakwa Muhammad Ali Muksin, S.Ip dari Desa Foli dengan tujuan rumah terdakwa di Desa Toniku, Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten, Halmahera Barat menggunakan kendaraan truck warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8147 PA ;
- Bahwa selain mengangkut kayu-kayu milik terdakwa Muhamad Ali Muksin, S.Ip, saksi Mahfud Hermansyah juga mengangkut kayu-kayu milik sdra. Bambang Ibrahim, ST (terdakwa yang penuntutannya terpisah) yang disatukan dalam truck warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8147 PA dengan tujuan rumah sdra. Bambang Ibrahim, ST di Desa Tabadamai, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat ;
- Bahwa kayu-kayu milik terdakwa Muhamad Ali Muksin, S.Ip yang diangkut menggunakan kendaraan truck warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8147 PA yang dikemudikan saksi Mahfud Hermansyah adalah :75 (tujuh puluh lima) potong kayu Matoa dengan ukuran 4x5x4 meter ;
- 142 (seratus empat puluh dua) potong kayu Gosale ukuran 5x7x4 meter, dengan total volume 2,5880 m3 ;

Halaman 2 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu milik sdra. Bambang Ibrahim, ST (terdakwa yang penuntutannya terpisah) yang juga diangkut menggunakan kendaraan truck warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8147 PA yang dikemudikan saksi Mahfud Hermansyah adalah :52 (lima puluh dua) batang kayu Merbau dengan ukuran 8x12x4 meter ;
- 100 (seratus) batang kayu Gosale dengan ukuran 5x10x4 meter, dengan total volume 3,9968 m3 ;
- Bahwa sekitar pukul 18.23 WIT dalam perjalanan, tepatnya di Desa Nusa Jaya, Sondo-Sondo Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, anggota Polres Haltim yang sedang melakukan razia langsung menghentikan truck warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8147 PA yang dikemudikan oleh saksi Mahfud Hermansyah ;
- Bahwa setelah truck warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8147 PA dihentikan, anggota Kepolisian selanjutnya menanyakan surat-surat atau kelengkapan dokumen kayu termasuk siapa pemilik kayu-kayu yang diangkut kepada saksi Mahfud Hermansyah ;
- Bahwa saksi Mahfud Hermansyah tidak bisa menunjukan surat-surat atau kelengkapan dokumen kayu, dan hanya bisa menjelaskan bahwa kayu-kayu yang diangkut adalah milik terdakwa Muhammad Ali Muksin, S.Ip dan sdra. Bambang Ibrahim, ST (terdakwa yang penuntutannya terpisah) ;
- Bahwa saksi Mahfud Hermansyah kemudian menghubungi terdakwa Muhamad Ali Muksin, S.Ip melalui handphone dan memberitahukan bahwa kayu-kayu milik terdakwa dan kayu-kayu milik sdra. Bambang Ibrahim, ST tanpa surat-surat atau kelengkapan dokumen kayu yang diangkut telah diamankan oleh pihak Polres Halmahera Timur- Bahwa guna kepentingan penyidikan, keseluruhan kayu-kayu milik terdakwa Muhamad Ali Muksin, S.Ip dan kayu-kayu milik sdra. Bambang Ibrahim, ST serta kendaraan truck warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8147 PA langsung diamankan oleh pihak Polres Halmahera Timur ;
- Bahwa terdakwa Muhamad Ali Muksin, S.Ip tidak pernah melengkapi surat-surat atau kelengkapan dokumen kayu sebelum diangkut oleh saksi Mahfud Hermansyah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Muhamad Ali Muksin, S.Ip yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu berupa :75 (tujuh

Halaman 3 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima) potong kayu Matoa dengan ukuran 4x5x4 meter ;

- 142 (seratus empat puluh dua) potong kayu Gosale ukuran 5x7x4 meter, dengan total volume 2,5880 m3 tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan c Permenhut No.P.30/Menhut-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak, kayu-kayu milik terdakwa Muhamad Ali Muksin, S.Ip tersebut haruslah dilengkapi dengan :Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) atau ;

Nota Angkutan atau ;

Nota Angkutan Penggunaan Sendiri apabila kayu-kayu tersebut berasal dari hutan hak/hutan rakyat ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Permenhut No. P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, kayu-kayu milik terdakwa Muhamad Ali Muksin, S.Ip yang diangkut tersebut haruslah dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O) ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dan kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi HANURDIN SOAMOLE :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pangangkutan/kepemilikan kayu Terdakwa **MUHAMMAD ALI MUKSIN, S.Ip** yang tanpa disertai surat-surat yang sah;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dengan menggunakan truk Pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 18.23 WIT, melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Sondo-sondo Desa Nusa Jaya, Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara;

- Bahwa Pada waktu itu, saksi dan beberapa anggota kepolisian dari Polres Halmahera Timur ditugaskan oleh KAPOLRES HALTIM untuk melakukan razia/penindakan terhadap berbagai pelanggaran hukum, seperti: peredaran minuman keras (miras), minyak dan gas (migas) dan lainnya termasuk penertiban terhadap pengangkutan/kepemilikan hasil hutan kayu yang tidak memiliki surat/dokumen yang sah ;
- Bahwa pada saat kami sedang melakukan razia di daerah Sondo-Sondo yang merupakan wilayah polsek Wasile Selatan, saksi mendapati/menahan sebuah truk berwarna hijau dengan muatan penuh kayu olahan berupa papan dan kayu balok. Truk tersebut dikemudikan oleh Saksi MAHFUD ERMANSYAH dengan ditumpangi oleh Terdakwa, Setelah diperiksa ternyata truck tersebut mengangkut kayu olahan berupa papan/balok milik **Terdakwa** dan Sdr. BAMBANG IBRAHIM, ST (**Terdakwa dalam berkas terpisah**) dan tidak memiliki kelengkapan surat/dokumen kayu yang sah ;
- Bahwa pada waktu ditanyakan mengenai surat-surat kayu tersebut Terdakwa tidak mampu menjawab dan hanya menunjukkan Surat Keterangan Kepala Desa mengenai asal usul kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya mobil truk warna hijau serta muatan kayu olahan berupa papan dan kayu balok tersebut diamankan di polsek Wasile untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu olahan (papan/kayu balok) tersebut sekitar : 6,5 m3, dengan rincian : 2,5 m3 adalah milik Terdakwa, dan selebihnya yaitu sekitar : 4 m3 adalah milik Sdr. BAMBANG IBRAHIM, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui jika kayu tersebut adalah miliknya dengan Sdr. BAMBANG IBRAHIM, ST ;
- Bahwa Selain menghentikan truk yang mengangkut kayu olahan milik Terdakwa, Anggota Polres Haltim pada saat itu juga menindak beberapa kendaraan yang juga mengangkut hasil hutan/kayu yang tidak disertai dengan dokumen kayu yang sah, antara lain truk yang mengangkut kayu olahan milik Sdr. HASAN BADARUN (terdakwa dalam berkas terpisah), truk yang mengangkut kayu olahan milik Sdr. ZULKARNAEN (terdakwa dalam berkas terpisah), dan truk yang mengangkut kayu olahan milik Sdri. RUGAYA (terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh hasil hutan/kayu olahan yang diangkut tersebut tidak memiliki surat/dokumen kayu yang sah dari Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;-----

2. Saksi MAHFUD ERMANSYAH :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pangangkutan/kepemilikan kayu milik Terdakwa **MUHAMMAD ALI MUKSIN, S.Ip**;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut dengan menggunakan truk yang saksi kemudikan Pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 18.23 WIT, melewati desa Sondo-sondo Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu milik Terdakwa dan Sdr. BAMBANG IBRAHIM, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Foli ke Sofifi. Setelah bertemu dan disepakati harga sewanya kemudian saksi mengangkut kayu tersebut dengan mengemudikan mobil truk warna hijau dengan nomor polisi : DB 8147 PA bersama Terdakwa dan Sdr. ARIF (kenek) dari Desa Foli ke Sofifi, di tengah perjalanan, tepatnya di Polsek Ekor, kami dihentikan oleh aparat polisi yang sedang melakukan operasi pemeriksaan, kemudian Terdakwa turun dari mobil menemui dan terlibat pembicaraan dengan aparat kepolisian dan selanjutnya mobil saksi diarahkan ke Polsek Ekor serta kayu yang saksi angkut tersebut diamankan oleh pihak polsek Ekor;
- Bahwa penyebab mobil truk dan kayu ditahan pada saat itu yang saksi dengar karena surat/dokumen kayunya tidak lengkap;
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai surat-surat kayu tersebut Terdakwa tidak bisa menjawab dan hanya menunjukkan surat keterangan desa mengenai kayu-kayu tersebut ;
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu olahan (papan/kayu balok) tersebut sekitar : 6,5 m3, dengan rincian : 2,5 m3 adalah milik Terdakwa, dan selebihnya yaitu sekitar : 4 m3 adalah milik Sdr. BAMBANG IBRAHIM, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai jenis kayu karena biasanya saksi hanya membawa sembako dan saat itu saksi membawa kayu tanpa sepengetahuan pemilik mobil truk yaitu Hi. ALI MARSAOLI;

Halaman 6 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akan membawa kayu tersebut saksi ada menanyakan dokumen kayu kepada Terdakwa sebagai pemilik kayu, dimana saat itu dijawab surat-suratnya ada, akan tetapi surat tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa menurut Terdakwa pada saat itu kayu-kayu tersebut akan digunakan untuk membangun rumah atau dipakai sendiri ;
- Bahwa mobil truk tersebut saksi bawa baru 1 (satu) bulan ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :-----

1. Ahli ACHMAD ZAKIH, S.Hut, Msi:

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan untuk dimintai pendapatnya tentang pengelolaan hasil hutan baik yang berasal dari hutan alam maupun hutan hak/rakyat ;
- Bahwa pendidikan Ahli S1 Fakultas Kehutanan IPB Bogor, S2 Pasca Sarjana Manajemen Sumber daya Manusia Universitas Khairun Ternate, pernah mengikuti penataran personil saksi ahli tahun 2011 (memiliki sertifikasi) dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pengujian Hasil Hutan serta sejak tahun 2013 menjadi Kepala Bidang Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan ;
- Bahwa pengelolaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam dan dikelola berdasarkan izin industri yang sah merujuk ke Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/ 2014 Pasal 10 ayat (1) dan (2) dimana pengangkutan/kepemilikan kayu olahan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen sah berupa : Surat Keterangan Status Kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) ;
- Bahwa pengelolaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat yang dilengkapi alas hak/titel merujuk ke Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.30/MENHUT-II/2012 tentang penataan hasil hutan yang berasal dari hutan hak mengatur didalam Pasal 5, jika setiap pengangkutan hasil hutan berupa kayu yang berasal dari hutan hak/rakyat harus disertai dokumen-dokumen berupa :

Halaman 7 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Angkutan untuk pengangkutan jenis kayu dari tanaman tertentu yang merupakan tanaman rakyat seperti tanaman cempedak, mangga dan lain-lain, dimana dokumennya dibuat sendiri oleh pemilik kayu tersebut ;
- Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dipergunakan untuk semua jenis tanaman diluar tanaman yang disebutkan sebelumnya yang peruntukannya untuk digunakan bagi keperluan sendiri atau diluar peruntukan untuk jual beli/industri ;
- SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dikeluarkan oleh Kepala Desa yang memiliki kualifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, kayu yang dilengkapi surat-surat ini dapat diperjual-belikan ;
- Bahwa selain surat-surat diatas, pengambilan hasil hutan yang berasal dari hutan hak/rakyat juga harus disertai alas titel berupa sertifikat, surat penguasaan lahan yang diketahui kepala desa setempat atau Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan hutan hak ;
- Bahwa setiap hutan hak yang dibebaskan oleh Pemerintah Bupati/Walikota terdaftar di Dinas Kehutanan Propinsi setempat sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/MENHUT-II/2006 ;
- Bahwa Kepala Desa yang diberikan kewenangan mengeluarkan surat SKAU harus memiliki kualifikasi yaitu telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengelolaan jenis kayu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan pernah mengikuti pelatihan tersebut dan juga telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati/Walikota di daerah setempat ;
- Bahwa pengelolaan hasil hutan kayu terhadap setiap tanaman yang tumbuh secara alami sebelum terbit alas hak-nya diberlakukan sebagai hutan alam ;
- Bahwa Undang-Undang tidak menentukan jumlah kayu yang bisa diangkut tanpa dokumen/surat-surat dimana yang ditentukan hanyalah jika setiap pengangkutan kayu harus disertai dokumen yang sah sesuai asal kayu dan peruntukannya ;

2. Ahli MARTMONO MULLO:

- Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan untuk dimintai pendapatnya sesuai dengan keahliannya yaitu dalam pengukuran kayu sebagaimana hasil pengukuran pada tanggal 3 Februari 2015 (sebagaimana terlampir dalam berkas penyidik) ;

Halaman 8 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan Kepolisian Khusus Kehutanan Kepolisian Daerah Maluku, pendidikan dan pelatihan pengawas cruising yang diselenggarakan Balai Kehutanan Samarinda, pendidikan dan pelatihan penyidik Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Kepolisian Jayapura dan pelatihan SDM Kehutanan di PSDMK Monokwari ;
- Bahwa ahli membenarkan hasil pengukuran kayu-kayu tersebut sebagaimana hasil pengukuran pada tanggal 3 Februari 2015 yang ditandatanganinya ;
- Bahwa ahli juga membenarkan foto-foto barang bukti yang diperlihatkan sebagaimana Berita Acara Pemotretan Barang Bukti pada tanggal 18 Januari 2015 (terlampir dalam berkas penyidik) ;
- Bahwa jenis kayu-kayu yang ahli ukur tersebut adalah jenis kayu kenari dan merbau yang sudah berbentuk kayu olahan berupa balok dan papan dengan jumlah 452 batang/keping dengan volume 5,9968 M3 ;
- Bahwa pengukuran tersebut dilakukan dengan cara mengalikan panjang, lebar dan tebal kayu dibagi 10.000,- kemudian dikali jumlah keping kayu ;

-----Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kayu-kayu miliknya yang ditahan oleh aparat Kepolisian pada saat diangkut dengan menggunakan sebuah truk pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 18.23 WIT di Sondo-sondo, Desa Nusa Jaya Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. BAMBANG IBRAHIM, ST (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas sebagai fasilitator Teknik PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri Pedesaan di Desa Foli, kemudian pada saat mau balik pulang ketempat asal, Masyarakat di Desa Foli menyarankan kepada Terdakwa bahwa dari pada pulang tidak membawa apa-apa lebih baik membawa kayu agar dapat dipakai untuk membangun rumah, kemudian ada masyarakat yang menawarkan kayu sehingga Terdakwa membelinya dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkubik sedangkan Sdr. BAMBANG IBRAHIM

Halaman 9 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perkubik ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyewa mobil truck yang dikemudikan saksi MAHFUD HERMANSYAH berwarna hijau dengan nomor polisi DB 8147 DB untuk membawa kayu-kayu tersebut dari Desa Foli ke Desa Toniku di Kabupaten Halmahera Barat yang merupakan tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa mobil truk dan kayu-kayu tersebut kemudian ditahan polisi di Desa Nusa Jaya karena tidak memiliki surat yang sah dan mobil truck tersebut juga membawa kayu milik Sdr. BAMBANG IBRAHIM ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut hanya dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa Foli (sebagaimana terlampir dalam berkas penyidik) karena menurut penjual kayu tersebut bahwa kayu-kayu yang Terdakwa bawa cukup dilengkapi dengan surat keterangan dari Desa Foli saja ;
- Bahwa kayu Terdakwa yang diamankan dalam penangkapan itu yaitu : Kayu Matoa ukuran 4x5x4 meter sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong dan Kayu Gosale ukuran 5x7x4 meter sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) potong, dengan total volume 2,5880 m³ (dua koma lima meter kubik lebih) ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli kayu dari masyarakat Desa Foli dan Terdakwa tidak mengetahui jika setiap kepemilikan hasil hutan kayu harus memiliki surat keterangan sah nya hasil hutan seperti SKAU dan lainnya ;

-----Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan surat sebagaimana terlampir dalam berkas penyidik berupa :

- Daftar penghitungan dan pengujian kayu olahan sitaan Polres Halmahera Timur tertanggal 3 Februari 2015 ;

-----Menimbang, bahwa terhadap surat diatas, setelah diperlihatkan kepada Ahli MARTMONO MULLO membenarkan telah membuat dan menandatangani, begitu juga Terdakwa telah membenarkan isi surat tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Dump Truck) merek Hono 300 warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8147 PA ;
- Balok dengan ukuran 4x5x4 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong ;

Halaman 10 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balok dengan ukuran 5x7x4 sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) potong ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua pengadilan Negeri Soasio dan keberadaannya dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Ternate sebagaimana Berita Acara Serah Terima Benda Sitaan Nomor : W.29.PAS.9.PK.02.01.01-84 dan Berita Acara Serah Terima Benda Sitaan Nomor : W.29.PAS.9.PK.02.01.01-64, setelah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa melalui Berita Acara Pemotretan barang bukti tertanggal 18 Januari 2015 (sebagaimana terlampir dalam berkas penyidik), keberadaannya telah dibenarkan atau tidak dibantah oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutannya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ALI MUKSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Dengan Sengaja Mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **MUH. ALI MUKSIN** dengan pidana penjara selama 1 Tahun 3 bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. menyatakan barang bukti berupa : **1.** 75 (tujuh puluh lima) batang kayu Matoa dengan ukuran 4x5x4 meter, **2.** 142 (seratus empat puluh dua) batang kayu Gosale dengan ukuran 5x7x4 meter. dengan total volume 2,5880 m3.
3. Kendaraan Truck Nomor Polisi DB 8147 PA warna hijau. **DIRAMPAS UNTUK NEGARA,**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribuan rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;



-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ;
3. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya untuk kepentingan membangun rumahnya, sedangkan keberadaan Terdakwa di Desa Foli hanya sebagai Fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan;
4. Terdakwa selain terancam dihukum juga terancam dipecat dari tempat Terdakwa bekerja yaitu sebagai Fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan karena sudah sekitar 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak bisa melaksanakan tugas ;

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang intinya tetap dengan tuntutan semula dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ; ---

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ;
2. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang ” ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang sebagaimana ditentukan didalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan/ atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia ;-----



-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara aquo adalah orang perseorangan yaitu bernama **Muhammad Ali Muksin, S.Ip** dan setelah diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat eror in persona terhadap diri terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”

-----Menimbang, bahwa Pasal 12 e Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menentukan “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” ;-----

-----Menimbang, bahwa frasa “mengangkut, menguasai atau memiliki” dalam unsur ini bersifat alternatif dimana dengan terbukti salah satunya maka rangkaian dari beberapa frasa dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian Hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pecakan yang berasal dari kawasan hutan ;-----

-----Menimbang, bahwa adapun dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut diatas diatur didalam Pasal 5 ayat (1) (2) dan (3) Permenhut No.P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak, jika hasil hutan kayu berasal dari hutan hak dilengkapi dengan dokumen pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nota Angkutan untuk pengangkutan jenis kayu dari tanaman yang merupakan tanaman rakyat seperti tanaman cempedak, mangga dan lain-lain, dimana dokumen Nota Angkutan tersebut cukup dibuat sendiri oleh pemilik kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nota Angkutan Penggunaan Sendiri dipergunakan untuk semua jenis tanaman diluar tanaman yang disebutkan sebelumnya yang peruntukannya untuk digunakan bagi keperluan sendiri atau diluar peruntukan untuk jual beli/industri ;
3. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) dikeluarkan oleh Kepala Desa yang memiliki kualifikasi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan, kayu yang dilengkapi surat-surat ini dapat diperjual-belikan ;

Atau sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permenhut No. P.41/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam, jika kayu berasal dari hutan alam dokumennya berupa :

1. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSB) dan/atau Daftar Kayu Bulat (DKB);
2. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) dan/atau Daftar Kayu Bulat Faktur Angkutan (DKB-FA)
3. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DK-O);
4. Surat Angkutan Lelang (SAL) ; atau
5. Nota Angkutan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Harnudin Soamole, saksi Mahfud Ermansyah yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu, tanggal 18 Januari 2015, sekitar pukul 18.23 WIT di Daerah Sondo-sondo Desa Nusa Jaya, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Propinsi Maluku Utara, Anggota Polres Halmahera Timur dalam sebuah operasi razia menghentikan sebuah mobil (Dump Truck) warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8147 PA yang membawa kayu olahan milik Terdakwa dan Sdra. Bambang Ibrahim, ST (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa mobil truk tersebut membawa kayu olahan dengan dikemudikan oleh saksi Mahfud Ermansyah dari Desa Foli menuju Sofifi dan ditumpangi oleh Terdakwa, sedangkan Sdra. Bambang Ibrahim, ST pada saat itu tidak

Halaman 14 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam mobil truk dan hanya menitipkan kayu miliknya kepada Terdakwa agar dapat dibawa dengan mobil tersebut ;

- Bahwa kayu-kayu tersebut diangkut hanya dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Desa Foli (sebagaimana terlampir dalam berkas penyidik) ;
- Bahwa kemudian mobil truk dan kayu-kayu olahan tersebut ditahan oleh anggota POLRES HALTIM oleh karena tidak memiliki surat/dokumen dari Dinas Kehutanan ;
- Bahwa kayu Terdakwa yang diamankan dalam razia tersebut yaitu Balok dengan ukuran 4x5x4 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong dan Balok dengan ukuran 5x7x4 sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) potong, dengan total volume 2,5880 m³ (dua koma lima meter kubik lebih);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdra. Bambang Ibrahim, ST bertugas di Desa Foli sebagai fasilitator Teknik PNPM Mandiri Pedesaan, kemudian pada saat mau balik pulang ketempat asal Terdakwa membeli kayu tersebut di Desa Foli untuk dipergunakan membangun rumahnya di Desa Toniku ;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibeli Terdakwa dari masyarakat Desa Foli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perkubik ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi oleh salah satu surat tersebut diatas melainkan hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Desa yang bahkan bukan dikeluarkan oleh Kepala Desa yang memiliki kualifikasi sebagaimana yang ditentukan serta telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan setempat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengangkut, memiliki atau menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana mengangkut hasil hutan secara tidak sah ; -----

Halaman 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembeda, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- ✓ Bahwa Perbuatan Terdakwa yang memiliki dan mengangkut hasil hutan tanpa surat/dokumen sah tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah yang juga sedang giatnya memerangi tindakan penebangan/pengrusakan hutan yang semakin marak terjadi diberbagai daerah di Indonesia dan semakin merusak ekosistem lingkungan hidup ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- ✓ Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- ✓ Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya ;

-----Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa yang hanya merupakan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan di Desa Foli, membeli kayu olahan dari Masyarakat

Halaman 16 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Foli tempatnya bertugas tersebut selain dimaksudkan akan dipergunakan untuk kepentingan sendiri yaitu untuk membangun rumah, setidaknya juga telah berupaya agar kayu-kayu yang dibawanya tidak bermasalah secara hukum dengan mengantongi Surat Keterangan dari Kepala Desa Foli mengenai kayu-kayu tersebut meskipun surat tersebut ternyata tidak dapat dikatakan sebagai surat/dokumen yang sah atas kayu hasil hutan, sehingga hal ini juga turut menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan telah dirasakan cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut pola pemidanaan pidana paling singkat yaitu selama 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan, sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sehingga dengan memperhatikan pasal 21 KUHP kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Dump Truck) merek Hono 300 warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8147 PA ;
- Balok dengan ukuran 8x12x4 sebanyak 52 (lima puluh dua) potong ;
- Balok dengan ukuran 5x10x4 sebanyak 100 (empat ratus) potong ;

Sebagaimana penjelasan pasal 16 Undang Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskandisamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil

Halaman 17 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan /pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditentukan dirampas untuk negara ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis pada tanggal 28 Maret 2016, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini yaitu WILSON SHRIVER, SH yang berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa penegakan hukum didalam perkara aquo, semestinya tidak hanya berhenti kepada terdakwa saja, mengingat kayu-kayu tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada unsur-unsur diatas, didapatkan Terdakwa yaitu dengan cara membelinya dari masyarakat Desa Foli pada saat akan pulang bertugas sebagai Fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Foli dan kayu tersebut juga dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa Foli, sehingga setidaknya terdapat beberapa kegiatan sebelum itu yang dilakukan oleh pihak lain yang semestinya turut terlibat dan bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan sehubungan kayu hasil hutan secara tidak sah tersebut, mulai dari kegiatan penebangan, pemamfaatan, menjual, mengangkut, memberikan ijin atau membiarkan terjadinya penebangan hutan secara ilegal, yang bahkan jika tidak ditindak lanjuti dengan diproses secara hukum, dapat menjadikan kebiasaan ditengah-tengah masyarakat dan Sdra. NIKSON KABORU sebagai Kepala Desa Foli yang tanpa kewenangannya memberikan ijin, atau telah menerbitkan surat mengenai pengangkutan kayu-kayu tersebut atau membiarkan terjadinya penebangan hutan secara tidak sah yang tentunya dapat berakibat pada kerusakan hutan dikemudian hari sehingga terhadap barang bukti diatas tentunya masih akan dibutuhkan didalam proses hukum dimaksud sehingga adalah lebih tepat terhadap barang bukti aquo dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (**Dissenting Opinion**) atas status barang bukti tersebut diatas dan diantara para anggota Majelis telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menentukan barang bukti dirampas untuk negara ; -----

Halaman 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;--

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ali Muksin, S.Ip** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memiliki hasil hutan kayu tanpa disertai dokumen yang sah**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Ali Muksin, S.Ip** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Dump Truck) merek Hino 300 warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8147 PA ;
 - Balok dengan ukuran 4x5x4m sebanyak 75 (tujuh puluh lima) potong ; dan -
 - Balok dengan ukuran 5x7x4m sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) potong, dengan total volume seluruhnya 2,5880 m³ (dua koma lima meter kubik lebih);Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 28 Maret 2016 oleh kami : **WILSON SHRIVER, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAL, S.H** dan **KADAR NOH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SJARIFUDDIN RASJID, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **MATHEUS MATULESSY, SH** dan **BRAMA KHARISMAN, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FERDINAL, S.H

WILSON SHRIVER, S.H

KADAR NOH S.H.

PANITERA PENGGANTI

SJARIFUDIN RASJID, SH

Halaman 20 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20